



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.



BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
21. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
22. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
23. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
27. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
28. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
29. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
30. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
31. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.



32. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
33. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
34. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
35. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
36. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
37. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
38. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
39. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
40. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
41. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
42. Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
43. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
44. Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
45. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
46. Ekosistem karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
47. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
48. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



49. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
50. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
51. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
52. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
53. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
54. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
55. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
56. Pihak Ketiga adalah Orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan daerah yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman;
- b. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;



- c. melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (2) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.



- (3) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion tingkat Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.



- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengendalian terhadap pencemaran dilakukan terhadap media lingkungan hidup; dan
 - b. pengendalian terhadap kerusakan dilakukan terhadap ekosistem.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengendalian kerusakan tanah;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem karst; dan
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan Program yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan Program yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;



- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah;
- b. penetapan baku mutu air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai.

Pasal 20

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pengolahan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 23

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 25

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada SKPD Lingkungan Hidup dan instansi teknis terkait lainnya.



Pasal 30

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 33

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.



Paragraf 3 Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran udara.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 36

- (1) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran udara.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air laut;
- b. penanggulangan pencemaran air laut; dan
- c. pemulihan kualitas air laut.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air Laut

Pasal 38

Pencegahan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan baku mutu air laut;
- c. penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- e. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 39

- (1) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 40

Penetapan baku mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut

Pasal 43

Pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak boleh dilakukan pada:

- a. kawasan konservasi;
- b. ekosistem mangrove;
- c. ekosistem padang lamun; dan/atau
- d. ekosistem terumbu karang.

Pasal 44

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air Laut

Pasal 45

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air laut.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air laut;
 - c. pembersihan air laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air laut; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air laut diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air laut atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (3) Penanggulangan pencemaran air laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 47

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar air laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.



Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 49

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 50

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
 - a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 52

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 53

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Pasal 54

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah; dan/atau



- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 55

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang



Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 57

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 58

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 60

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. data dan interpretasi data;
 - b. pelaporan. pembuatan desain pemantauan;
 - c. pemilihan karakteristik ekosistem; dan
 - d. pengamatan di lapangan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 61

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 62

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 64

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah;
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 65

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional dan provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan; dan
 - c. hutan tanaman.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan oleh Bupati terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.



- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak.
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati melakukan upaya peningkatan status.

Pasal 67

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib:
 - a. menaati kriteria baku kerusakan tanah;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 68

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 69

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;



- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab orang yang melakukan kerusakan tanah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 70

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Ekosistem Karst

Paragraf 1 Umum

Pasal 71

Pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan lingkungan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan lingkungan ekosistem karst.

Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan Lingkungan Ekosistem Karst

Pasal 72

Pencegahan kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst;
- b. penetapan izin lingkungan; dan



c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 73

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 75

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilaksanakan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Ekosistem Karst

Pasal 76

- (1) Penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan lingkungan ekosistem karst kepada masyarakat;



- b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Lingkungan Ekosistem Karst

Pasal 77

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya orang yang melakukan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas air laut;
- d. pemeliharaan kualitas tanah;
- e. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- f. pemeliharaan ekosistem karst; dan
- g. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 80

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 81

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak
Perubahan Iklim

Pasal 82

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 85

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH Daerah.



Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 86

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

Pemeliharaan kualitas air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Laut

Pasal 89

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. RPPLH Daerah; dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH Daerah.

Paragraf 3
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 90

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.



- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 91

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 92

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 94

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan



- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 95

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 96

- Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi ekosistem karst;
 - b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.



Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 98

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 99

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 100

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 101

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas, dan air laut yang bersih dan bebas dari unsur pencemar; dan
 - b. ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan karst yang bebas dari kerusakan.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, SKPD Lingkungan Hidup melakukan:
 - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 102

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada SKPD Lingkungan Hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari SKPD Lingkungan Hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari SKPD Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD Lingkungan Hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada SKPD Lingkungan Hidup pada saat pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 104

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 105

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada SKPD Lingkungan Hidup meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) SKPD Lingkungan Hidup setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 106

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan/atau karst;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 107

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan/atau karst;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati kriteria baku kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah, dan/atau karst; dan
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Bagian Ketiga Larangan

Pasal 108

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah ke sumber tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara ambien;
- g. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- h. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin;
- i. melakukan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin;
- j. melakukan kerusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;
- k. melakukan pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
- l. dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan/atau
- m. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 109

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.



BAB X SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 110

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, SKPD Lingkungan Hidup melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis;
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. izin lingkungan;
 4. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 5. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 6. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 7. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 8. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 9. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 10. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 11. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 12. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 14. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan karst; dan
 15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
 16. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, karst, dan hutan; dan
 17. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 111

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), SKPD Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.



Pasal 112

SKPD Lingkungan Hidup wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) SKPD Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh SKPD Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan

Pasal 114

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 115

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andai dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;



2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 116

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 117

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
 - b. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Amdal.
- (5) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala SKPD Lingkungan Hidup menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau



b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 118

- (1) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan keputusan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 120

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 123

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Bupati meliputi:

- a. izin pembuangan air ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
- e. izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 125

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 126

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.



- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Pasal 127

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 128

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 130

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 131

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 132

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan mengembalikan kepada pemohon.



- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap.

Pasal 133

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 134

- Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:
- a. habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 136

- (1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 137

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.



- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 138

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 139

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 140

- (1) Keputusan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 141

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.



Pasal 142

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 143

Berakhirnya izin penyimpanan sementara limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penyimpanan sementara limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 145

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 146

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 147

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.



Pasal 148

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 149

- (1) Keputusan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan wajib menerbitkan izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 150

Izin pengumpulan limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 151

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 152

Berakhirnya izin pengumpulan limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 6
Izin Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup

Pasal 154

- (1) Badan usaha yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, wajib memiliki izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup hanya dapat di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 155

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup; dan
 - b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin pembuangan air ke sumber air;
 - c. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - e. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 156

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau



- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 158

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 76 ayat (1), dan/atau Pasal 77 ayat (1) diterapkan sanksi administratif oleh Bupati.

Pasal 159

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 160

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam: izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah

Pasal 161

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu ;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran; dan
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 162

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;



- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 163

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala SKPD Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada Kepala Instansi yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 165

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.



Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 166

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 167

- (1) Kepala SKPD Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 168

- (1) SKPD Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, SKPD Lingkungan Hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 170

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 171

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;



- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dalam peraturan daerah ini;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya pelanggaran.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 173

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 108 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l dan/atau huruf m, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 174

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 108 huruf e, huruf f, huruf j, dan/atau huruf k, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kebumen adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi. Permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Kebumen.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melaksanakan wewenang dan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gas rumah kaca meliputi senyawa:

- karbon dioksida (CO₂);
- metana (CH₄);
- dinitro oksida (N₂O);
- hidrofluorokarbon (HFCs);
- perfluorokarbon (PFCs); dan
- sulfur heksafluorida (SF₆).



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Penghentian sumber pencemar yang dimaksud adalah penghentian sumber pencemar yang mempengaruhi mutu air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pembakaran kurang atau tidak sempurna pada kendaraan bermotor dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu kebisingan dan/atau emisi gas buang kendaraan bermotor.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.



Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Mitigasi gas rumah kaca (GRK) adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat emisi gas rumah kaca melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Huruf b

Lapisan Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 - 48 km (12 - 30 mil) di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet Matahari terhadap molekul-molekul oksigen.



Huruf c

Deposisi asam adalah istilah lain untuk hujan asam untuk menggambarkan jatuhnya asam yang ada di atmosfer baik dalam bentuk gas maupun cairan ke tanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, embun, salju, butiran-butiran cairan (aerosol) ataupun jatuh bersama angin.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Teknik konservasi tanah secara mekanis atau disebut juga sipil teknis adalah upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air.

Huruf b

Teknik konservasi tanah secara biologis adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tanah baik dengan vegetasi maupun mikroba. Misalnya bakteri nitrifikasi yaitu kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah.

Huruf c

Teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.



Pasal 96

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah usaha untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga dapat mencegah dan memperlambat laju pemanasan global.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah berbagai upaya untuk meminimalisir dampak yang terjadi dan sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah usaha untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga dapat mencegah dan memperlambat laju pemanasan global.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah berbagai upaya untuk meminimalisir dampak yang terjadi dan sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas akses informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.



Pasal 105

Ayat (1)

Dugaan pencemaran lingkungan hidup dapat berupa pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan/atau air laut.

Dugaan perusakan lingkungan hidup dapat berupa perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau padang lamun, karst, dan/atau ekosistem lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.



Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.



Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 107